



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 08 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Februari 2008, Pemohon dan isteri Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 7 tahun 6 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ADELIA PRIANTI (7 tahun) dan PPRASETYO ANGGORO (6 tahun);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan Nomor : 100/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2008;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon : DEDY KADY AFRIANTO, SE bin IKA RADI IRAWAN sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : PEMOHON I;



5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kematian isteri Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kematian isteri Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : DEDY KADY AFRIANTO, SE bin IKA RADI IRAWAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 sebenarnya adalah Nama Pemohon : DEDIKADI AFRIYANTO bin IKA RADI IRAWAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3578201404760003 tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Kematian atas nama Isteri Pemohon Nomor 61/421.629.007/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kab. Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507182904100003 tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan dan



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Isteri Pemohon Nomor 100/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

e. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon Nomor 060.140476.P/M/95/00 tanggal 12 Oktober 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua STIE Mandala Jember, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor 471.1/11/35.07.18.2007/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor Kk.15.25.02/PW.01/06/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2015/PA. Kab. Mlg.



Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.3, dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2015/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.3, P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Ijazah atas nama Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : DEDIKADI AFRIYANTO bin IKA RADI IRAWAN;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon : DEDY KADY AFRIANTO, SE bin IKA RADI IRAWAN, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah Nama Pemohon I : DEDY KADY AFRIANTO, SE bin IKA RADI IRAWAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : DEDIKADI AFRIYANTO bin IKA RADI IRAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2008;



2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon DEDY KADY AFRIANTO, SE bin IKA RADI IRAWAN;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Nama Pemohon DEDIKADI AFRIYANTO bin IKA RADI IRAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.3 dan P.5) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang



bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu Nama Pemohon : DEDY KADY AFRIANTO, SE bin IKA RADI IRAWAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 diubah menjadi Nama Pemohon : DEDIKADI AFRIYANTO bin IKA RADI IRAWAN;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biodata Pemohon, Nama Pemohon : DEDY KADY AFRIANTO, SE bin IKA RADI IRAWAN; yang tercatat dalam buku

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2015/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 diubah menjadi Nama Pemohon : PEMOHON I;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari KAMIS tanggal 21 JANUARI 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 RABIUL AKHIR 1437 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.**
Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2015/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari

tanggal telah diberikan kepada Sdr.

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak **9** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2015/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)